



TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

Indra Gunawan Suwarno, Imam Haryanto

Fakultas Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) dan kepastian hukum yang diberikan bea materai kepada surat perjanjian jual beli online (e-commerce). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (yuridis). Hasil penelitian yang didapatkan adalah fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Bea Materai terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai. Kesimpulan yang didapatkan adalah fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) memiliki fungsi sebagai dasar pemberian pajak atas dokumen dan kepastian hukum atas surat perjanjian jual beli online (e-commerce) merupakan bentuk dari isi surat perjanjian tersebut.

Kata Kunci : materai; jual beli online; e-commerce

PENDAHULUAN

Sistem perdagangan di Indonesia berubah dari jaman ke jaman. Pada era sebelum modernisasi, warga negara melakukan perdagangan dengan sistem barter yaitu menukar barang dengan barang yang dijual. Kemudian seiring berkembang jaman, berkembanglah sistem pembayaran dengan suatu bentuk nilai yang kini dikenal dengan sebutan uang. Sistem jual beli yang saat ini digunakan terdiri dari dua yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, masyarakat semakin memudahkan dalam melakukan jual beli dimana tidak hanya jual beli secara langsung tetapi masyarakat pun bisa melakukan transaksi jual beli baik barang ataupun jasa tanpa perlu mendatangi tempat tersebut secara langsung. Kemudahan yang diberikan teknologi kepada masyarakat tentu saja membuka peluang baik kepada para pengusaha bisnis ataupun para inventor teknologi untuk terus menciptakan pengembangan bisnis termasuk dalam sistem jual beli secara virtual (online) yang kini banyak menggunakan sebuah aplikasi. Kondisi ini mendukung suatu sistem perdagangan yang semakin canggih dengan memaksimalkan internet sebagai daya dukung penjualan, aktivitas tersebut disebut dengan electronic commerce. (e-commerce) E-commerce saat ini menjadi sebuah fenomena yang marak digunakan oleh masyarakat terutama ketika dunia menghadapi sebuah pandemi pada tahun 2020 yaitu pandemi Covid-19. Pemerintah dengan gencarnya menerapkan peraturan untuk

mengurangi pertemuan antar satu sama lain mendorong para pembeli untuk menguasai sistem jual beli online dengan e-commerce.

Sistem e-commerce ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya UU ITE, pembeli tidak perlu merasa khawatir mengenai kepastian hukum dalam transaksi online tersebut karena diakui pada kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian. Sanksi bagi pelanggar e-commerce pun tercatat pada UU tersebut.

E-commerce yang kini banyak beredar di masyarakat memiliki beragam platform antara lain marketplace, social media, website dan lain-lain. Tercatat sebanyak hampir Rp 80 trilyun merupakan jumlah keseluruhan aktivitas jual beli online di Indonesia di tahun 2013, dan mencapai 50% dari nilai tersebut aktivitas tersebut berada di wilayah DKI Jakarta. Nilai yang cukup fantastis ditunjukkan terhadap jumlah pengguna marketplace dimana pada saat pandemi sebanyak 98,3 juta transaksi online dengan nominal transaksi senilai Rp 19,8 Milyar transaksi melalui e-commerce.

Marketplace yang kini tersedia sudah banyak macamnya mulai dari Shopee, Tokopedia, BliBli, Lazada, dan lain-lain. Dengan adanya beragam macam marketplace dan jumlah pengguna yang tinggi meningkatkan peluang baik peluang bisnis ataupun peluang kejahatan karena transaksi jual beli baik secara offline ataupun online membutuhkan adanya kejelian dari para pembeli agar tidak mudah tertipu penjual nakal.

Setiap transaksi jual beli menerbitkan dokumen legalitas atas persetujuan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Telah banyak diketahui oleh masyarakat mengenai penggunaan meterai dalam penerbitan dokumen. Salah satu fungsi meterai yaitu pembebanan pajak terhadap dokumen yang diterbitkan. Pajak ini memiliki banyak peran terutama bagi pembangunan negara, yaitu sebagai sumber pendapatan. Dengan adanya dokumen yang terbit bermeterai, masyarakat berperan serta dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), jenis dokumen yang dikenakan bea materai terbatas pada dokumen yang beredar di masyarakat dalam lalu lintas hukum. Transaksi jual beli baik jual beli secara langsung ataupun jual beli secara online membutuhkan dokumen transaksi. Dalam transaksi jual beli yang berada di bawah perjanjian antara kedua belah pihak, perlu adanya syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata antara lain kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan demikian, transaksi tersebut dapat dikatakan sah dan legal di depan hukum.

Akan tetapi, saat ini banyak sekali pihak-pihak dalam transaksi jual beli yang melakukan kecurangan satu sama lain. Hal ini juga tidak terelakkan dalam transaksi jual beli online. Pada tahun 2012 terdapat kasus penipuan pada transaksi jual beli online yang menangkap 2 (dua) orang pelaku dalam posisi pembeli, dimana mereka menggunakan bukti transfer fiktif untuk menipu para penjual dengan nominal hasil penipuan mencapai Rp 700 juta. Dalam kasus tersebut seharusnya bukti transfer pembayaran digunakan sebagai sebuah bentuk dokumen perjanjian antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut bisa menjadi bentuk peluang dalam melakukan kecurangan, tidak hanya dari pihak penjual tetapi bisa jadi dari pihak pembeli.

Kasus penipuan lainnya berasal dari pihak penjual seperti dilansir oleh detik.com pada November 2020 terjadi penipuan online dengan dalih menjual smartphone murah di sebuah marketplace, penjual tersebut menipu para pembeli dengan menjual ponsel di

bawah harga pasaran dan meraup keuntungan mencapai Rp 25 juta. Untuk mencegah adanya kecurangan-kecurangan tersebut, seharusnya pihak marketplace membuat perjanjian dengan para penjual yang disebut kontrak elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 16 UU ITE bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Bila menilik dari sudut pandang syarat sahnya perjanjian maka dapat dikatakan kontrak elektronik sama dengan perjanjian tertulis. Sebagian besar masyarakat memiliki opini bahwa sebuah dokumen baik surat perjanjian ataupun dokumen lainnya dianggap sebagai dokumen yang legal di mata hukum apabila mencantumkan tanda tangan di atas materai, tetapi perlu dikaji ulang bea materai berdasarkan fungsinya pada jual beli secara online. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis bermaksud meneliti mengenai fungsi bea materai dalam memberikan kepastian hukum terhadap sistem jual beli online (e-commerce).

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana fungsi bea materai dalam sebuah surat perjanjian jual beli online (e-commerce) dan apakah bea materai dapat memberikan kepastian hukum terhadap surat perjanjian jual beli online (e-commerce)?

PEMBAHASAN

A. Fungsi Bea Materai dalam Sebuah Surat Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)

Materai merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai pemberian pajak bagi sebuah dokumen. Materai saat ini terdiri dari materai dengan nominal Rp 3ribu, Rp 6ribu, dan pada tahun 2020 Pemerintah telah mencanangkan menerbitkan materai dengan nominal Rp 10ribu sebagai pengganti materai nominal sebelumnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Bea Materai Tahun 1985 menyebutkan dengan jelas bahwa Bea Materai adalah pengenaan pajak atas dokumen.

Dasar hukum mengenai bea materai telah mengalami beberapa kali perubahan, dimulai dari Aturan Bea Materai 1921 (Zegelverordening 1921 atau Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498), kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121, selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969. Setelah itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Saat ini telah ditetapkan peraturan terbaru mengenai bea materai yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang mencabut ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Bagi sebagian masyarakat, penggunaan materai pada dokumen seperti surat perjanjian mengindikasikan bahwa dokumen tersebut sah dan membuat pendapat bahwa bila sebuah dokumen tidak menggunakan materai maka dokumen tersebut tidak sah di mata hukum dan tidak memiliki kepastian hukum. Masyarakat menjadi patuh terhadap klausul yang tercantum dalam suatu perjanjian apabila sebuah dokumen disertai dengan materai ataupun masyarakat menganggap bahwa dengan adanya dokumen surat perjanjian dengan dibubuhi materai maka dapat menjadi bukti kuat di depan pengadilan, begitu juga sebaliknya, sebuah surat perjanjian tidak dianggap sah bila tidak mencantumkan materai di atasnya. Berdasarkan syarat yuridis sahnya suatu kontrak perjanjian bahwa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan hukum, adanya suatu persoalan, dan sebab yang tidak terlarang. Berdasarkan syarat tersebut perlu adanya pemahaman lebih lanjut bagi masyarakat mengenai dokumen yang dibubuhi materai.

Perjanjian lebih lanjut banyak diatur pada Buku III KUH Perdata. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu orang) atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.”

Persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata dapat dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan surat perjanjian. Surat perjanjian ini digunakan dalam berbagai macam kegiatan kemasyarakatan termasuk pada kegiatan jual beli. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai menyebutkan fungsi Bea Materai antara lain:

1. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera;
2. memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai;
3. sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. menerapkan pengenaan Bea Materai secara lebih adil; dan
5. menyetarakan ketentuan Bea Materai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan fungsi Bea Materai diatas dapat disimpulkan bahwa Bea Materai memiliki berbagai fungsi yang dapat digunakan pada dokumen. Sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 pengenaan Bea Materai atas dokumen yang dapat memberi keterangan atas suatu kejadian perdata seperti yang dijelaskan dalam Pasal Ayat (2) huruf a, dokumen tersebut meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis. Adapun dokumen elektronik adalah yang digunakan dalam transaksi jual beli online dapat berupa perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online atau bisa disebut juga kontrak elektronik. Kontrak elektronik memiliki tingkat kesetaraan yang sama dengan surat perjanjian, dan dapat pula dibubuhi oleh materai dengan menggunakan materai elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (2) bahwa saat ini terdapat tiga jenis materai sebagai alat pembayaran Bea Materai yaitu materai tempel, materai elektronik, dan materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri. Materai elektronik atau disebut juga e-Materai merupakan sebuah solusi yang ditawarkan Pemerintah dalam menjawab berbagai keraguan mengenai dokumen pada transaksi jual beli online. Pemerintah tentu sangat mengharapkan dengan adanya sistem sederhana dan mudah ini membuat masyarakat dapat melaksanakan setiap aturan Bea Meterai dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Alaudin yang meneliti tentang peraturan yang mengatur bea materai pada transaksi e-commerce di Indonesia, hasil penelitian yang didapatkannya bahwa pada tahun 2016, penggunaan bea materai pada transaksi e-commerce belum diatur oleh Undang-Undang Bea Materai yang berlaku saat itu.

B. Bea Materai Memberikan Kepastian Hukum terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)

Secara normatif dapat dijelaskan bahwa kepastian hukum adalah sebuah peraturan yang secara jelas mengatur tanpa keragu-raguan dan bersifat tidak melawan norma yang ada. Jelas yaitu tidak adanya pernyataan lain yang bisa ditafsirkan lain. Kepastian hukum dapat diberikan berdasarkan salah satu fungsi dari perjanjian yaitu adanya fungsi yuridis dari perjanjian adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Isi sebuah perjanjian merupakan hal yang utama. Keutamaan dari isi perjanjian adalah ketentuan-ketentuan dan

berbagai syarat yang telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan dan memuat tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai tidak menyebutkan fungsi Bea Materai sebagai pemberi kepastian hukum tetapi salah satunya sebagai sumber pengenaan pajak dokumen. Pajak sebagaimana Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemerintah tidak menyediakan atau memberikan imbalan ataupun penggantian jasa dalam bentuk apapun kepada para pembayar Bea Materai. Surat perjanjian elektronik dalam sistem jual beli online (e-commerce) dapat disebut kontrak elektronik. Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai pengenaan materai elektronik atau e-materai pada dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik. Segala fungsi dan kegunaan materai tempel berlaku sama dengan e-materai sehingga ada atau tidak adanya e-materai pada kontrak elektronik bukanlah jaminan bahwa kontrak tersebut tidak sah dimata hukum karena ada istilah pemberian materai kemudian. Apabila terdapat suatu kasus di pengadilan dimana surat perjanjian atau kontrak elektronik tidak dibubuhi materai, maka pembubuhan materai dapat diberikan di pengadilan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Salah satu fungsi Bea Materai sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Bea Materai adalah sebagai dasar pengenaan pajak atas dokumen. Dalam transaksi jual beli online yang dilakukan melalui e-commerce menerbitkan dokumen berupa surat perjanjian jual beli yang juga bisa disebut sebagai kontrak elektronik. Surat perjanjian jual beli online atau kontrak elektronik dapat dibubuhi oleh materai yang saat ini telah terbit penetapan materai elektronik sehingga bisa digunakan pada kontrak elektronik. Baik materai tempel ataupun materai elektronik memiliki fungsi yang sama sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 terhadap surat perjanjian jual beli online (e-commerce).
2. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kesimpulan nomor 1 mengenai fungsi bea materai pada surat perjanjian jual beli online (e-commerce), adapun kepastian hukum dalam transaksi jual beli online (e-commerce) dapat diberikan oleh isi dari surat perjanjian jual beli online (e-commerce), bea materai pada surat perjanjian jual beli online (e-commerce) sebagai pajak atas dokumen saja.

DAFTAR BACAAN

Peraturan dan Undang-Undang

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai

Buku

Eugenia Liliawati Muljono. 1999. Tanya-Jawab Bea Meterai. Jakarta: Harvarindo

Salim HS. 2001. Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Aditya Anggi Pamungkas. 2017. Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.

Ahmad Alaudin. (2015). Formulasi Pengaturan Bea Materai pada Transaksi E-Commerce di Indonesia. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1994>

Mega Tumilaar. (2015). Fungsi Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7026/6535>

Setia Putra. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2794>

Website

<https://www.sirclo.com/jumlah-pengguna-e-commerce-indonesia-di-tahun-2020-meningkat-pesat/> Diakses pada 26 Januari 2021 23:00 PM

<https://www.liputan6.com/regional/read/4411224/akhir-petualangan-kakak-beradik-8-tahun-menipu-pakai-setruk-transfer-fiktif> Diakses pada 26 Januari 2021

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5268472/polres-karawang-bongkar-aksi-penipu-berkedok-jual-smartphone-murah?_ga=2.195938351.224845030.1611591463-1992126746.1611591462 Diakses pada 26 Januari 2021